

PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

Rambo Panjaitan

(13.400.500.30)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2019

“Banyak Kegagalan Dalam Hidup Ini Dikarenakan Orang-Orang Tidak Menyadari Betapa Dekatnya Mereka Dengan Keberhasilan Saat Mereka Menyerah”

-Thomas Alva Edison-

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rambo Panjaitan
NIM : 1340050030
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

ANAK DAN PEREMPUAN

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


(Hulman Panjaitan, SH, MH)

Pembimbing II


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana



(Radisman Saragih, SH., MH)

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

ANAK DAN PEREMPUAN

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1)

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Rambo Panjaitan

NIM : 1340050030

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi Pada tanggal 15 Februari 2019, dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji


Pembimbing I


(Hulman Panjaitan, SH., MH)

Pembimbing II


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH)

Anggota Tim Penguji


(T. Vaison Siahaan, SH., MH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan penyertaanNya yang sempurna sehingga penulis dimampukan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua oleh kasih dan karunianya sehingga selama proses penulisan skripsi ini diijinkannya berjalan sebagaimana adanya, yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Adapun judul yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN”. Dimana cara dan tahapan yang penulis lakukan selama proses perampungan skripsi ini, mulai dari pemahaman, pencarian dan menganalisis bahan pustaka mengenai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa didalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penyusun berbesar hati untuk menerima kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penyusunan skripsi hukum ini.

Jakarta, 15 Februari 2019

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini juga, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis pun tidak berkerja sendirian dalam penyusunan skripsi ini, karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat penulis menyelesaikan, oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA**, Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
2. Bapak **Hulman Panjaitan, SH., MH**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
3. Bapak **Poltak Siringoringo, SH., MH**, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
4. Ibu **L. Elly A.M. Pandiangan, SH., MH**, Selaku Sekertaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
5. Bapak **Radisman Saragih ,SH., MH**, Selaku Kepala bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
6. Bapak **Hulman Panjaitan, SH., MH**, Selaku Dosen **Pembimbing I**, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini.

7. Bapak **Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH**, selaku Dosen **Pembimbing II**, yang telah memberikan pengarahan dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staff Dosen dan karyawan FH UKI yang tanpa kenal lelah memberikan ilmu, tenaganya dan bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Orang tua saya, serta adik-adik saya, terimakasih atas dukungan dan doanya. Juga untuk semua Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan moral maupun doa, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum UKI Angkatan 2013.
11. Untuk teman-temanku yang telah membantu **Lastri Fatmawati Pardosi, SH, Ricardo Johanes, SH, Bastian Lumbantoruan, SH, Erwin Bakkara, SH, Shara April Manulang, SH, Daniel Estefan Parmonang Sianipar, Julian Pangaribuan, Budi Tambunan, Lioe Calvin Gautama Halim, Cyrillus Priatmoko, Ka Yenni, Pak Basri, Pak Ponimin, Pak Fajar** dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungannya.
12. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

- A. Nama : Rambo Panjaitan
B. N.I.M : 1340050030
C. Prog.Kekhus : Hukum Pidana
D. Judul : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan
E. Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan Seksual
F. Ringkasan :

Perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual dan kekerasan, terhadap kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan yang terjadi saat ini. Ini tentu saja sangat sulit untuk diatasi, di mana saja, ada peraturan yang mengaturnya untuk mengatasinya. Adapun masalah dalam Skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual dan bagaimana pemidanaan bagi Pelaku kekerasan anak dan perempuan. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian normatif yaitu dalam penelitiannya dilakukan berdasarkan bahan hukum dari literatur dan merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isi hukum yang dihadapi. Perlindungan hukum untuk anak-anak dan perempuan adalah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tertib, damai dan makmur. Hal ini mengingat bahwa anak-anak dan perempuan adalah orang-orang lemah yang membutuhkan perhatian lebih, dalam hal ini sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan mengandung kesetaraan di hadapan prinsip hukum dalam konstitusinya selalu perlindungan ini dilakukan. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak-anak dan perempuan, pemerintah sekarang telah mengeluarkan solusi kriminal khusus untuk pelecehan seksual anak, dengan memberikan hukuman maksimum dalam bentuk hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup bahkan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menambah hukuman pidana tambahan. pelaku atau kejahatan.

- A. Daftar Bacaan : 18 Buku + 4 Peraturan Perundang-Undangan + 2 Website +
1 Kamus
G. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, SH., MH
2. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH

Jakarta, 15 Februari 2019
Penulis

Rambo Panjaitan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Penulisan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	12
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	12

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	13
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	14
4. Jenis-jenis Tindak Pidana	15
5. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	16
6. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	16
7. Pengertian Anak.....	25
B. Perlindungan Hukum	28
1. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual	33
2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual ..	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan	
Korban Kekerasan Seksual.....	48
B. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan dalam	
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA